



SALINAN

**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan masyarakat melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mahakam Ulu memerlukan peran aktif Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib mencegah dan meningkatkan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuninya;
 - d. bahwa untuk memberikan kerangka yuridis dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh secara terencana, terpadu, dan bertanggungjawab serta selaras, serasi, dan seimbang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Rumah adalah Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

9. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
11. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
12. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
13. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
16. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
19. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian rencana.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW Daerah dan/atau RDTR.
21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW Daerah dan/atau RDTR.
22. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
23. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

24. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
25. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan permukiman.
26. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai RTRW Daerah dan/atau RDTR dan/atau rawan bencana.
27. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Perumahan dan Permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
28. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
30. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dalam melakukan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dan mempertahankan Perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- c. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur mengenai Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu Perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kriteria kekumuhan meliputi:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Paragraf 2

Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Daerah dan/atau RDTR; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi Bangunan Gedung pada Perumahan dan permukiman, meliputi:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan RTRW Daerah dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi Bangunan Gedung pada Perumahan dan permukiman dengan:
 - a. KDB yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi Bangunan Gedung pada Perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, meliputi:
 - a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- (5) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas Bangunan Gedung;
 - b. arsitektur Bangunan Gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. RTBL; dan
 - e. pembangunan Gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- (6) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. persyaratan keselamatan Bangunan Gedung;
 - b. persyaratan kesehatan Bangunan Gedung;

- c. persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung; dan
- d. persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal Bangunan Gedung tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari tim ahli.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tim Profesi Ahli atau sejenisnya yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang melakukan penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan.
- (4) Pelaksanaan tugas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jalan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. kondisi sebagian lingkungan Perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan; dan/atau
 - b. jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Paragraf 4

Penyediaan Air Minum

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhinya.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Paragraf 5
Drainase Lingkungan
Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidakterediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (3) Ketidakterediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi di mana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik, meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi di mana konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Paragraf 6
Pengelolaan Air Limbah
Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus atau kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual atau domestik, komunal, maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau permukiman di mana:
 - a. kloset tidak terhubung dengan tangki septik; dan/atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Paragraf 7
Pengelolaan Persampahan
Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah, maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau permukiman tidak memadai, meliputi:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Penampungan Sementara *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkutan sampah berupa gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitarnya oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.

Paragraf 8
Proteksi Kebakaran
Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran.
- (2) Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi di mana tidak tersedianya:
 - a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk dan keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran; dan/atau

- d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi di mana tidak tersedianya:
 - a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 13

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan atas letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi meliputi:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Daerah dan alokasi peruntukan dalam RTRW Daerah dan/atau RDTR.
- (4) Dalam hal RTRW Daerah dan/atau RDTR tidak mengalokasikan keberadaan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:

- a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap:
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pemanfaatan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 16

- (1) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan permukiman.
- (2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan permukiman berdasarkan perizinan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi Perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan RTRW Daerah dan/atau RDTR; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.
- (3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menjamin:
 - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas, dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian Bangunan Gedung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam Perumahan dan permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan Bangunan Gedung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 18

- (1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan terhadap pemenuhan standar teknis, meliputi
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meliputi:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 20

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Evaluasi terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan melalui penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 22

- (1) Pelaporan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui:

- a. pendampingan, dan
- b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan
Pasal 24

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitas pembentukan dan fasilitas peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tata cara, meliputi:
 - a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan permukiman;
 - b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
 - e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat, baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan; dan
 - f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan lokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 26

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada dunia usaha; dan
 - c. pembimbingan kepada masyarakat perorangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis meliputi:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi fasilitas:
 - a. pemeliharaan, dan/atau perbaikan Bangunan Gedung;
 - b. pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah; dan/atau
 - f. pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi fasilitas:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta.

Paragraf 3

Pelayanan Informasi

Pasal 28

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
 - a. RTRW Daerah dan/atau RDTR;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan

- d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat sebagai upaya turut serta dalam pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 - (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi dan menyusun perencanaan penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun pola penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Pasal 30

- (1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas hasil penilaian lokasi.
- (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 2

Proses Pendataan

Pasal 31

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Proses identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan identifikasi satuan Perumahan dan permukiman untuk

menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah daerah dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

- (4) Penentuan satuan Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kampung.
- (5) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (6) Tata cara pendataan dan format isian identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada Perumahan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 33

- (1) Identifikasi terhadap legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan RTRW Daerah dan/atau RDTR.
- (3) Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah meliputi:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat atau ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
- (4) Kesesuaian dengan RTRW Daerah dan/atau RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam RTRW Daerah dan/atau RDTR, berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.

Pasal 34

- (1) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau permukiman pada:

- a. fungsi strategis Daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis Daerah.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau permukiman dengan klasifikasi meliputi:
- a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/hektare;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 (seratus lima puluh satu) sampai 200 (dua ratus) jiwa/hektare;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 (dua ratus satu) sampai 400 (empat ratus) jiwa/hektare; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/hektare.
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau permukiman meliputi:
- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 35

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi dan skala prioritas penanganan berdasarkan aspek meliputi:
- a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi kondisi kekumuhan dengan kategori meliputi:
- a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi meliputi:
- a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 36

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas hasil penilaian lokasi.

- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan verifikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 37

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilengkapi dengan kelengkapan meliputi:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data terkait untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan, meliputi:
 - a. nama lokasi;
 - b. luas lingkup administratif;
 - c. titik koordinat;
 - d. kondisi kekumuhan;
 - e. status lahan; dan
 - f. prioritas penanganan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berdasarkan atas hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dalam suatu wilayah daerah berdasarkan atas tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (5) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (7) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui proses pendataan.
- (8) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat setempat.

Paragraf 3

Perencanaan Penanganan

Pasal 39

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;

- c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan;
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan beserta pembiayaannya, meliputi:
- a. rencana penanganan jangka pendek;
 - b. rencana penanganan jangka menengah; dan/atau
 - c. rencana penanganan jangka panjang.

Bagian Ketiga
Pola Penanganan
Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Pola penanganan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan legalitas tanah yang diatur dengan ketentuan meliputi:
- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Peremajaan;
 - b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali;
 - c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Peremajaan;
 - d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali;
 - e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemugaran; dan
 - f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah Pemukiman Kembali.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang diatur dengan ketentuan meliputi:
- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
 - b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
 - c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
 - d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan

- harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah, serta kelestarian tanah.

Pasal 41

- (1) Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (2) Pelaksanaan pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Paragraf 2

Pemugaran

Pasal 42

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan permukiman menjadi Perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap meliputi:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (4) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (5) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.
- (6) Setiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan kegiatan pemugaran terhadap rumah, Perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Paragraf 3
Peremajaan
Pasal 43

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (4) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (5) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (6) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Permukiman Kembali
Pasal 44

- (1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan RTRW Daerah dan/atau RDTR.
- (2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan meliputi:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (4) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan bencana;

- c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan;
- (5) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Ppemukiman Kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (6) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat terdampak.
- (7) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.
- (8) Setiap orang dilarang menolak dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan kegiatan permukiman kembali terhadap rumah, Perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (9) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya, dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditangani dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan permukiman layak huni, meliputi:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian Perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan permukiman secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat;

- b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 46

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - d. Badan Hukum.

BAB V

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam RTRW Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (4) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:
 - a. Konsolidasi Tanah oleh pemilik tanah;
 - b. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - c. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
 - d. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (5) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL
Bagian Kesatu
Pola Kemitraan

Pasal 49

Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:

- a. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
- b. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 50

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi pengawasan dan pengendalian.
- (2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - c. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - d. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Pencegahan

Pasal 51

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, Perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, Perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan dan permukiman di lingkungannya.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 52

- (1) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - c. pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
- (3) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pemugaran atau Peremajaan; dan
 - b. Permukiman Kembali, meliputi.
- (4) Peran masyarakat dalam Pemugaran atau Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana Pemugaran dan Peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses Pemugaran dan Peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemugaran dan Peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses Pemugaran dan Peremajaan dapat berjalan lancar.
- (5) Peran masyarakat dalam Permukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
 - c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses Permukiman Kembali;
 - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan Permukiman Kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;

- f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses Pemukiman Kembali dapat berjalan lancar.
- (6) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada pengelolaan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
 - b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan dan permukiman;
 - d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
 - e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, ke pada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Ketiga Kearifan Lokal

Pasal 53

- (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
- (2) Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 13 November 2025
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

ANGELA IDANG BELAWAN

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 13 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,


TTD

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 09

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/73/9/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum
NIP. 19820402 201004 1 016

